



## Pelaksanaan Pendampingan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Burangir di Kota Padangsidimpuan

**Rinda Fransiska Surya Uli**

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: [rinda.fransiska10@gmail.com](mailto:rinda.fransiska10@gmail.com)

**Tuti Atika**

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia

E-mail: [tuti.atika@usu.ac.id](mailto:tuti.atika@usu.ac.id)

**Abstract.** *Case of sexual violence against children can be likened to an iceberg, of which only a small number are reported while most are not reported. The stigma in society that views sexual violence as shameful makes victims afraid to report. Integrated handling of cases of sexual violence against children to ensure the fulfillment of children's rights is very important. This research aims to describe the implementation of assistance to child victims of sexual violence carried out by the Burangir Institute. The type of research used in this study is descriptive qualitative research. The data collection technique used observation, documentation and interviews. Data validity is seen by using data triangulation techniques, while data analysis goes through three processes, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the implementation of assistance to child victims of sexual violence by the Burangir Institute began with the establishment of a relationship of trust, followed by data collection and diagnosis of the child's mental health condition. Plans and interventions included emotional support, provision of information and legal education, monitoring the legal process, and access to support resources. Evaluation is used to assess the effectiveness of the assistance. Finally, the termination stage is conducted. Then, in the implementation of mentoring at the Burangir Institute, there are supporting factors and obstacles that affect the mentoring process.*

**Keywords:** *Accompaniment, Children, Child sexual abuse*

**Abstrak.** Kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat diibaratkan sebagai gunung es, yang hanya terlapor kecil atau sedikit saja sedangkan sebagian besar tidak terlapor. Adanya stigma di masyarakat yang memandang kekerasan seksual sebagai hal yang memalukan menjadikan korban takut untuk melapor. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terintegrasi untuk memastikan pemenuhan hak anak sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Lembaga Burangir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Validitas data dilihat dengan menggunakan teknik triangulasi data, sedangkan analisis data melalui tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh lembaga burangir dimulai dengan pembentukan hubungan kepercayaan, diikuti oleh pengumpulan data dan pemberian diagnosis terhadap kondisi kesehatan mental anak. Rencana dan intervensi termasuk di dalamnya dukungan emosional, penyediaan informasi dan edukasi hukum, pemantauan proses hukum, serta akses ke sumber daya pendukung. Evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas pendampingan tersebut. Terakhir, tahap terminasi dilakukan. Kemudian, dalam pelaksanaan pendampingan di Lembaga Burangir, terdapat faktor-faktor pendukung dan hambatan yang memengaruhi proses pendampingan.

**Kata Kunci:** Pendampingan, Anak, Kekerasan seksual terhadap anak

## **LATAR BELAKANG**

Dewasa ini kasus kekerasan terhadap anak semakin marak terjadi. Bentuk fisik yang cenderung di bawah orang dewasa dan perkembangan psikologis yang belum matang membuat anak-anak mudah untuk terpengaruh sehingga mengalami kekerasan. Kekerasan seksual adalah salah bentuk kekerasan yang kerap kali menimpa anak-anak. Kekerasan seksual tidak memandang korbannya, yang mana dapat terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan. Ironisnya pelaku tindak kekerasan kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, maupun lingkungan sosial anak.

Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menemukan, 4 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki mengalami kekerasan emosional; 12 dari 100 anak perempuan dan 15 dari 100 anak laki-laki pernah mengalami kekerasan fisik; dan 8 dari 100 anak perempuan dan 4 dari 100 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual (<https://www.kemenpppa.go.id/>, diakses pada Agustus 2023). Sementara itu, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kasus tertinggi adalah jenis kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus ([https://www.kpai.go.id](https://www.kpai.go.id/), diakses pada Agustus 2023).

Data tersebut menunjukkan bahwa anak di Indonesia semakin rentan menjadi korban kejahatan seksual, tanpa memandang latar belakang, situasi, atau kondisi mereka. Kemudian, angka-angka tersebut juga mungkin merupakan perkiraan yang rendah sebab banyak anak tidak menceritakan tentang kekerasan seksual yang mereka alami, sehingga pelaku memiliki alasan untuk menyembunyikan perilakunya, dan keluarga mungkin tidak melaporkan kekerasan seksual kepada pihak berwenang ketika anak-anak menceritakannya. Rasa malu, stigma, pengucilan sosial, dan konsekuensi berat lainnya bagi penyintas, keluarga, dan bagi pelaku adalah alasan untuk tidak memberi tahu siapa pun dan untuk tidak melapor kepada petugas pemerintah seperti polisi atau dinas sosial (Gilgun dan Sharma, 2008:10).

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA).

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Pada anak-anak, efek kekerasan seksual menyebabkan trauma jangka panjang, seperti: pengkhianatan terhadap seorang anak atau kehilangan kepercayaan pada orang dewasa; trauma seksual; merasa tidak berdaya; dan stigma (Ivo Noviana, 2015). Sementara menurut Weber dan Smith (2010), anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.

Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder (PTSD)*, dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Menurut Beitch-man et.al (Tower, 2002), anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.

Perlindungan dan segala aspek pencegahan dan tindakan respon terhadap kasus-kasus kekerasan pada anak merupakan tanggung jawab negara di semua level (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), termasuk pada tingkat desa dan komunitas untuk saling menghargai, melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Anak-anak yang mengalami kekerasan perlu untuk mendapatkan pendampingan. Karena dengan adanya pendampingan, anak-anak akan merasa lebih tenang, nyaman dan tidak dibayang-bayangi rasa ketakutan yang dapat menimbulkan trauma bagi mereka yang mengalami kekerasan.

Affandi (2010:167) menyebutkan bahwa dalam memberikan penanganan kepada anak korban kekerasan seksual, ada beberapa hal yang dapat dilakukan: Pertama, penanganan sosial berupa pengembalian nama baik korban, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukan mereka secara wajar. Kedua, penanganan kesehatan, berkaitan dengan reproduksinya maupun psikisnya, seperti korban mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologisnya lainnya. Ketiga, memberikan penanganan ekonomi, berupa ganti kerugian akibat kekerasan seksual terhadap anak. Keempat, penanganan hukum, agar korban dapat keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuh korban berikutnya.

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan suatu gerakan nasional yang harus tetap diperjuangkan guna meningkatkan kesadaran bangsa untuk berperan aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan

seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum, dan dukungan sosial.

Suatu gerakan nasional dalam memberikan perlindungan hak-hak anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada, seperti badan pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), aparat akademik, dan para pakar-pakar untuk bersama-sama, bahu membahu dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, agar penanganannya menjadi lebih efektif, dan memenuhi hak anak terutama hak atas perlindungan dengan menggunakan pendekatan yang ramah dan berpusat pada anak (Soeidy, 2001). Salah satu organisasi nirlaba yang giat memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di bidang perlindungan anak dan perempuan adalah Lembaga Burangir.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual di Lembaga Burangir, sehingga judul yang diambil adalah “Pelaksanaan Pendampingan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Lembaga Burangir di Kota Padangsidimpuan”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan kualitatif untuk mengemukakan apa-apa yang terjadi secara faktual dan alamiah yang berhubungan dengan penemuan kegiatan pelaksanaan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Burangir di Kota Padangsidimpuan.

Pemilihan lokasi penelitian di Lembaga Burangir oleh karena Lembaga Burangir merupakan suatu organisasi nirlaba yang bergerak dalam memberikan perlindungan hak-hak anak melalui penanganan dan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring, dan evaluasi berkala. Teknik pengumpulan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dengan narasumber, studi kepustakaan, dan observasi. Analisis data dilakukan melalui tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Lembaga Burangir



Gambar 1. Gedung Lembaga Burangir

Lembaga Burangir merupakan sebuah organisasi non-profit yang berdedikasi dalam bidang sosial dan advokasi hak-hak perempuan dan perlindungan anak. Didirikan pada tahun 2006 di Kota Padangsidempuan, Lembaga Burangir menjadi organisasi yang aktif memperjuangkan dan memajukan hak-hak anak dan perempuan melalui penanganan dan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring, dan evaluasi berkala, serta memegang prinsip-prinsip konvensi hak anak, yakni non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, menghargai hidup, tumbuh kembang anak dan partisipasi anak dalam berpendapat.

Lembaga Burangir memiliki beberapa program kerja yang berfokus pada perlindungan anak dan perempuan, salah satu di antaranya adalah pendampingan bagi anak dan perempuan yang mengalami kekerasan. Dalam pelaksanaan pendampingan kasus kekerasan seksual terhadap anak, Lembaga Burangir bekerjasama ataupun ditindaklanjuti oleh institusi atau personal lainnya yang sama-sama memiliki tupoksi yang sama dengan Burangir. Hal ini dilakukan sebagai langkah kolaboratif agar penanganan kasus kekerasan terhadap anak menjadi lebih efektif, dan memenuhi hak anak terutama hak atas perlindungan dengan menggunakan pendekatan yang ramah dan berpusat pada anak.

Awalnya Lembaga Burangir hanya berfokus pada memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Pada perkembangannya, Lembaga Burangir tidak hanya memberikan bantuan hukum, tetapi juga melakukan berbagai kegiatan lain, seperti edukasi dan pemberdayaan perempuan dan anak. Lembaga ini juga aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kasus kekerasan yang terjadi, bersama dengan organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah.

Bangunan Lembaga Burangir lumayan kecil di mana 1 gedung hanya dibagi menjadi ruangan. Ruang pertama merupakan ruang tamu yang biasa dipergunakan berbagai kegiatan, seperti pertemuan dengan klien, kegiatan rapat, kegiatan sosialisasi, kunjungan mitra, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam ruangan pertama juga terdapat almari untuk menyimpan buku, bisa juga disebut dengan perpustakaan kecil. Sedangkan ruang sebelahnya merupakan ruang kerja bagi pengurus Lembaga Burangir. Kemudian, terdapat pula ruangan yang ditujukan untuk ‘rumah singgah’ atas klien yang sedang terancam keselamatan dan keamanannya.

### **Pelaksanaan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual**

Pendampingan anak korban kekerasan seksual di Lembaga Burangir merupakan suatu cara yang digunakan oleh Lembaga Burangir dalam upaya mengembalikan anak pada kondisi keberfungsian sosial dan dapat terpenuhi semua hak-haknya. Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Burangir, pendampingan anak korban kekerasan seksual dapat berupa pendampingan medis, sosial, dan hukum. Pendampingan medis adalah tahap awal yang sangat penting dalam membantu anak korban kekerasan seksual. Dalam Lembaga Burangir, anak korban menerima perawatan medis yang tepat untuk mengatasi cedera fisik dan kesehatan mental yang mungkin timbul akibat kekerasan tersebut.

Pendampingan sosial dalam Lembaga Burangir bertujuan untuk mengembalikan rasa keamanan dan kepercayaan anak korban. Ini melibatkan pendampingan yang bersifat emosional dan praktis, termasuk dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat sekitarnya. Lembaga Burangir juga memberikan pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Di sini, anak korban dan keluarganya mendapatkan bantuan hukum untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual dihadapkan pada hukuman yang sesuai. Ini mencakup proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan pendampingan selama persidangan.

Pada tahapan pelaksanaan pendampingan, Wiryasaputra, T.S. (2006) menyebutkan bahwa terdapat setidaknya enam tahapan pendampingan, dalam konteks pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual.

#### **1. Menciptakan Hubungan Kepercayaan**

Pendamping dalam Lembaga Burangir membangun hubungan kepercayaan dengan korban kekerasan seksual menggunakan pendekatan yang sensitif dan empati. Pendamping mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai privasi korban, serta mengutamakan keselamatan. Pendamping juga menyakinkan orang tua atau wali korban terlebih dahulu sebagai cara untuk mendorong korban untuk lebih mempercayai pendamping, seiring dengan kemampuan korban mengamati interaksi dekat yang terjalin antara pendamping dan orang tua korban.

## 2. Mengumpulkan Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Informan dapat diketahui bahwa jenis data yang biasa dikumpulkan oleh Lembaga Burangir adalah keterangan baik dari korban, keluarga/kerabat, saksi, dan bahkan pelaku, identitas korban, dokumen pendukung lainnya, berkas dari kepolisian, dan lain sebagainya. Untuk memastikan akurasi data yang diperoleh, pendamping menggunakan pendekatan yang inklusif dalam mengumpulkan informasi, dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersama korban dan keluarga. Data yang terhimpun akan diolah dan dianalisis secara komprehensif, termasuk dalam proses perbandingan dengan informasi yang dihimpun oleh pihak penyidik. Pendampingan yang didasarkan pada data yang akurat menjadi landasan penting untuk memberikan bantuan yang efektif kepada anak korban dan memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil juga berdasarkan fakta yang kuat.

## 3. Pembuatan Diagnosis

Lembaga Burangir sendiri tidak memiliki pekerja sosial anak maupun psikolog di dalamnya. Sebagai respons atas kebutuhan akan penanganan yang holistik, lembaga Burangir menghubungkan korban dengan seorang psikolog. Tujuannya adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap kondisi kesehatan mental korban, mengakui pentingnya aspek psikologis dalam pemulihan, serta memberikan perhatian yang menyeluruh terhadap korban kekerasan tersebut. Selain itu, pendamping di Lembaga Burangir mengamati tanda-tanda dan gejala yang mungkin menunjukkan dampak kekerasan seksual pada anak untuk memberikan informasi yang berguna kepada para profesional yang berkompeten dalam merespon situasi ini.

## 4. Pembuatan Rencana dan Tindakan Pertolongan

Pembuatan rencana sangat penting dilakukan untuk memberikan panduan dan arah bagi para pendamping, memungkinkan penyesuaian pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan individu anak korban seksual, merencanakan penggunaan sumber daya yang diperlukan, serta pemantauan terhadap perkembangan anak selama proses pendampingan.

Tindakan pertolongan pada anak korban kekerasan seksual di Lembaga Burangir dapat berupa Pendampingan Emosional dan Dukungan Psikologis. Pendamping memberikan pendekatan yang empati, menghormati dan mendengarkan secara aktif. Pendamping juga membantu anak mengatasi trauma, mengelola emosi, dan membangun kembali rasa percaya diri dan harga diri mereka. Kemudian, pemberian informasi dan pendidikan hukum bagi korban, yang mana pendamping

memberikan penjelasan mengenai hak-hak korban. Ini mencakup hak untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual, hak untuk menerima perlindungan, serta pemahaman tentang proses hukum yang akan dihadapi oleh anak korban.

Tindakan pertolongan bagi anak korban kekerasan seksual dalam lembaga ini juga melibatkan pemantauan proses hukum. Pihak Lembaga Burangir menuturkan bahwa pelaksanaan pemantauan proses hukum sangat penting untuk memastikan perlindungan dan dukungan yang kuat bagi anak korban kekerasan seksual. Pendamping dapat memastikan bahwa hak-hak anak korban dihormati, korban diperlakukan dengan sensitivitas, dan mendapatkan akses ke layanan dan dukungan yang diperlukan.

#### 5. Review dan Evaluasi

Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan di dalam Lembaga Burangir bersifat internal, yakni melalui rapat antaranggota. Melalui kegiatan rapat, berbagai program yang telah terlaksana dievaluasi berdasarkan pedoman dan prinsip Lembaga Burangir sendiri. Pendamping dalam Lembaga Burangir menggunakan beberapa kriteria menilai kesuksesan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual. Pendamping percaya bahwa pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual terwujud ketika hak-hak anak tersebut terpenuhi dan pelaku kejahatan dapat menjalani proses hukum. Kemudian, pendampingan juga dianggap berhasil bilamana pendampingan dapat menciptakan dampak positif pada masyarakat. Hal ini tercermin dalam semakin berkurangnya stereotip di masyarakat yang mengaitkan pelaporan kepada polisi dengan permintaan uang.

#### 6. Terminasi

Adapun tindak lanjut dari kegiatan pendampingan bagi anak korban kekerasan, seperti yang dijelaskan oleh Informan, yakni anak korban akan dikembalikan kepada keluarganya untuk melanjutkan kehidupannya. Kendati demikian, dalam beberapa kasus tertentu, anak korban akan dihubungkan dengan lembaga terkait yang memiliki kapabilitas untuk memberikan pemulihan jangka panjang, seperti panti asuhan atau lembaga seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau instansi pemerintahan setempat.

## **Faktor Pendukung Dan Penghambat Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Burangir**

Di Lembaga Burangir terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut sangat berpengaruh terhadap jalannya kegiatan pendampingan anak korban kekerasan seksual. Beberapa faktor pendukung dalam pendampingan tersebut adalah:

### **1. Kerjasama dengan Lembaga Terkait**

Pendampingan anak-anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Burangir berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memungkinkan pendamping untuk saling berbagi informasi, mengkoordinasikan tindakan, dan memberikan dukungan yang holistik kepada korban dan keluarganya.

Lembaga Burangir menjalin hubungan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, yaitu: Komunitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), Polres Tapanuli Selatan dan Polres Kota Padangsidimpuan, Rumah Sakit, Relawan yang tidak mengikat.

### **2. Pendidikan dan Informasi yang Disesuaikan dengan Anak**

Dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual di Lembaga Burangir, pendamping memberikan edukasi dan pembelajaran kepada korban. Tujuannya adalah agar korban dapat berkomunikasi dengan efektif kepada pihak penyidik dan pihak terkait lainnya saat mereka menyampaikan keterangan dan informasi lainnya.

Dalam melaksanakan pendampingan anak korban kekerasan seksual, Lembaga Burangir menghadapi beberapa hambatan atau kendala, termasuk:

#### **a. Stigma dan ketakutan**

Korban kekerasan seksual sering kali merasa bersalah, bukan karena mereka bersalah atas tindakan yang terjadi, tetapi karena perasaan ketidakberdayaan yang mendalam. Akibatnya, mereka sering kali merasa terisolasi dari orang lain dan merasa berbeda dengan cara yang sulit untuk diungkapkan. Selain menghambat komunikasi, dampak psikologis seperti perasaan bersalah, malu, dan rasa diri yang rusak juga dapat menghalangi korban kekerasan seksual untuk berkolaborasi dengan pendamping mereka dalam proses penyelidikan dan pemulihan.

#### **b. Ketidakadilan sistem hukum**

Salah satu informan menyoroti isu penting lainnya dalam masyarakat, yaitu kurangnya kepercayaan pada penegak hukum. Ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman buruk dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual

terhadap anak atau bahkan stereotip yang keliru. Stereotip ini dapat menciptakan rasa takut pada korban untuk melapor ke pihak kepolisian.

c. Kurangnya sumber daya

Kurangnya sumber daya, termasuk tidak adanya akses korban pada pekerja sosial maupun psikolog yang terlatih dan berpengalaman di Lembaga Burangir, menjadi hambatan dalam memberikan pendampingan yang memadai bagi anak korban.

## **KESIMPULAN**

Pendampingan anak korban kekerasan seksual di Lembaga Burangir merupakan upaya penting untuk membantu anak-anak dalam pemulihan dan pemenuhan hak-hak mereka. Secara mekanisme, Lembaga Burangir menerima laporan dari berbagai pihak, baik itu korban, keluarga, maupun masyarakat, mengenai kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak di suatu tempat. Setelah menerima laporan, Lembaga terlebih dahulu mempelajari kasus tersebut. Selanjutnya, tahapan pendampingan anak korban kekerasan seksual dimulai menciptakan hubungan kepercayaan, diikuti pengumpulan data untuk merencanakan pendampingan yang sesuai dan pembuatan diagnosis. Rencana intervensi termasuk pendampingan emosional, informasi dan pendidikan hukum, pemantauan proses hukum, dan akses ke sumber daya pendukung. Evaluasi dan review digunakan untuk membantu menilai efektivitas pendampingan. Terakhir, pendampingan resmi diakhiri setelah mencapai tujuan atau dalam situasi tertentu, anak korban kembali kepada keluarganya dengan pemahaman dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian, dalam pelaksanaan pendampingan di Lembaga Burangir, terdapat faktor-faktor pendukung dan hambatan yang memengaruhi proses tersebut.

## DAFTAR REFERENSI

- Affandi, Y. (2010). Pemberdayaan dan pendampingan perempuan korban kekerasan seksual: perspektif Al-Qur'an. Walisongo Press.
- Gilgun, J., & Sharma, A. (2008). Child Sexual Abuse: Child Survivors, Mothers and Perpetrators Tell Their Stories.
- Ivo Noviana, "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya", *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, (2015), Vol. 01, No. 1. hal 19-20.
- Soeidy, Sholeh. (2001), *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit CV. Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Tower, C. C. (2002). *Child Abuse and Neglect*. (USA: Mc Graw Hill,).
- Weber, Mark Reese., Smith, Dana M. (2010). Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of later Sexual Victimization. *Dalam Journal of International Violence* 26 (9): 1899-1905.
- Wiryasaputra, T.S. (2006). *Ready To Care: Pendamping dan Konseling Psikoterapi*. Yogyakarta: Galang Press.